



**GUBERNUR BALI**  
**PERATURAN GUBERNUR BALI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENERIMA DANA KESEJAHTERAAN BAGI SENIMAN**  
**SAKIT DAN MENINGGAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dana kesejahteraan bagi seniman sakit dan meninggal diseluruh Bali, perlu menetapkan Peraturan tentang Penerima Dana Kesejahteraan Seniman Sakit dan Meninggal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penghargaan Seni (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tngkat 1 Bali Tahun 1992 Nomor 52 Seri D Nomor 52);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali nomor1);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DANA KESEJAHTERAAN BAGI SENIMAN SAKIT DAN MENINGGAL

#### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas Kebudayaan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kebudayaan Provinsi Bali.
5. Seniman adalah Orang atau kelompok orang yang memiliki bakat, keterampilan dan daya kreatifitas seni, serta mampu menciptakan dan melakukan suatu kegiatan seni sesuai dengan bidangnya masing-masing.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali;

## **BAB II**

### **PENYEDIAAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Dana peningkatan kesejahteraan bagi seniman sakit dan meninggal dunia dianggarkan melalui usulan kegiatan.
- 2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam APBD.
- 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Dinas.

#### **Pasal 3**

- 1) Penggunaan dana kesejahteraan meliputi:
  - a. Seniman sakit yang sudah mendapatkan penghargaan dari Bupati/ Walikota atau Gubernur; dan
  - b. Seniman meninggal yang telah mendapat penghargaan dari Bupati, Walikota atau Gubernur.
- 2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan secara tunai.

## **BAB III**

### **PENCARIAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

Pencarian dana kesejahteraan dilaksanakan setiap triwulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Kepala Dinas mengajukan kebutuhan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui

Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku coordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Bali.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran bantuan dan nama penerima dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali atas nama Gubernur.

#### **BAB IV**

#### **PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 7**

Dinas bertanggung jawab atas kebenaran Administrasi Dana kesejahteraan.

#### **Pasal 8**

Pada akhir tahun anggaran Kepala Dinas selaku penanggung jawab bantuan harus membuat laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan bantuan kepada Gubernur.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 21 April 2008  
**GUBERNUR BALI,**

ttd  
**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 21 April 2008  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,**

ttd  
**I NYOMAN YASA**  
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 11

